



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA ANTAR-DESA  
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa dalam rangka penyeragaman dan pengawasan pelaksanaan kerja sama antar-Desa guna mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Wilayah Kabupaten Kutai Timur diperlukan pedoman mengenai kerjasama antar-Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Badan Kerja Sama Antar-Desa dalam Rangka Pelaksanaan Kerja Sama Antar-Desa di Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 175, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor ...

- Nomor 47 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Daerah;
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
KERJA SAMA ANTAR-DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kutai Timur.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan ...

10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang ada dan dibentuk oleh masyarakat Desa sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Kerja sama antar-Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar-Desa dan atau Desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
13. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
15. Badan Kerja sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa di dalam satu wilayah kecamatan.
16. Musyawarah Antar-Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah forum musyawarah antar-Desa dalam satu wilayah Kecamatan di Kabupaten Kuitai Timur.
17. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
18. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

19. Anggaran ...

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut UPK adalah pelaksana teknis BKAD yang mengelola aset produktif berupa dana bergulir.
21. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antara Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan.
22. Pihak ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan Perorangan di luar Pemerintahan Desa.
23. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

## BAB II KERJA SAMA DESA

### Pasal 2

Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.

### Bagian Kesatu Kerja Sama antar-Desa

#### Pasal 3

- (1) Kerja sama antar-Desa meliputi:
  - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
  - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
  - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.

(3) Kerja ....

- (3) Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh Badan Kerja Sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan:
  - a. pembentukan lembaga antar-Desa;
  - b. pelaksanaan program Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;
  - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
  - d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan;
  - e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan
  - f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
- (5) Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, Badan Kerja Sama antar-Desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM-Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

## Bagian Kedua

### Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

#### Pasal 4

- (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa dan diatur dengan Perjanjian Bersama.

BAB III  
BADAN KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar-Desa dapat dibentuk badan kerja sama antar-Desa (BKAD).
- (2) Badan kerja sama antar-Desa terdiri atas:
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - d. Lembaga Desa lainnya; dan
  - e. Tokoh Masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB IV  
PEMBENTUKAN BKAD

Pasal 6

- (1) BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) dibentuk dalam Musyawarah Antar-Desa (MAD) dan dihadiri oleh wakil-wakil Desa yang akan melaksanakan kerja sama.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan Badan Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), yaitu meliputi:
  - a. nama, sifat dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. keanggotaan, pengangkatan dan pemberhentian anggota dan pengurus;
  - d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
  - e. pengorganisasian;
  - f. keuangan ...

- f. keuangan;
  - g. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; dan
  - h. pembubaran BKAD.
- (4) Pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan objek kerja sama, pembiayaan, serta kompleksitas jenis kegiatan.

#### Pasal 7

- (1) Anggota BKAD terdiri dari utusan masing-masing Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- (2) Pengurus BKAD yang selanjutnya disebut Pengurus Harian BKAD adalah pelaksana secara menyeluruh pengelolaan kerja sama antar-Desa.
- (3) Pengurus Harian BKAD dipilih dari dan oleh anggota BKAD berdasarkan musyawarah dalam rapat pleno anggota BKAD.
- (4) Masa jabatan pengurus BKAD adalah 3 (tiga) tahun dan dapat menjabat paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.

#### Pasal 8

Badan Kerja sama Antar-Desa dibentuk dengan tujuan sebagai Pelaksana Kerja sama Antar-Desa sesuai ruang lingkup bidang yang dikerja samakan.

### BAB V

#### TATA CARA KERJA SAMA

#### Pasal 9

- (1) Rencana kerja sama antar-Desa dibahas dalam MAD dan dipimpin langsung oleh Ketua Harian BKAD.
- (2) Rencana kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain:

a. ruang ...

- a. ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;
- b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- c. jangka waktu;
- d. kewajiban dan hak;
- e. pembiayaan;
- f. pemanfaatan hasil kerja sama;
- g. keadaan memaksa;
- h. penyelesaian perselisihan; dan
- i. lain-lain ketentuan yang diperlukan.

#### Pasal 10

- (1) Ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi bidang:
  - a. Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa termasuk aset SPP perguliran yang berasal dari Program PNPM-MP;
  - b. Bidang Peningkatan Pelayanan Pendidikan;
  - c. Bidang Kesehatan;
  - d. Bidang Sosial Budaya;
  - e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban;
  - f. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
  - g. Batas Desa; dan
  - h. lain-lain kerja sama yang menjadi kewenangan Desa.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan BPD.
- (3) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat setempat.

BAB VI  
PERUBAHAN DAN ATAU PEMBATALAN

Pasal 11

Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerja sama Desa.

Pasal 12

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan oleh para pihak.
- (2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa atas ketentuan kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan kerja sama antar-Desa harus dimusyawarahkan dalam forum MAD untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam kerja sama antar-Desa.

Pasal 13

Kerja sama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

BAB VII  
INVENTARISASI DAN PELESTARIAN  
HASIL PROGRAM

Pasal 14

Hasil Program yang dimaksud adalah kegiatan pembangunan sarana prasarana sosial dasar, aset produktif Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Kelembagaannya dan PNPM Integrasi mulai Tahun Anggaran 2007 sampai dengan adanya Peraturan Perundang-undangan lebih lanjut yang mengatur tentang Pelaksanaan Kerja Sama Antar Desa.

Pasal 15

Inventarisasi hasil program dilakukan oleh BKAD meliputi sarana prasarana sosial dasar, aset produktif dan kelembagaan dalam kurun waktu pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk menghasilkan data yang akurat dalam rangka pengadministrasian dan penentuan kebijakan kerja sama.

Pasal 16

Pelestarian hasil program dapat ditempuh melalui rumusan kebijakan kerja sama diantaranya:

- a. hasil program berupa sarana dan prasarana dari kepemilikan bersama dapat diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk menjadi Aset Pemerintah Desa;
- b. aset produktif yang berupa dana bergulir tetap menjadi milik bersama di wilayah kecamatan; dan
- c. kelembagaan yang telah ada dapat dilestarikan dalam rangka memberikan wadah dan pengorganisasian pelaksanaan kerja sama.

BAB VIII  
MUSYAWARAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 17

- (1) Musyawarah pengambilan keputusan di tingkat Desa dilakukan melalui MD.

- (2) Musyawarah pengambilan keputusan di tingkat Kecamatan dilakukan melalui MAD.
- (3) Mekanisme Forum MD dan Forum MAD diatur lebih lanjut didalam Peraturan Bersama Kepala Desa.

## BAB IX KEUANGAN

### Pasal 18

- (1) Sumber keuangan pelaksanaan kerja sama antar-Desa berasal dari APBDes, APBD Kabupaten Kutai Timur, dana surplus Unit kerja UPK, bagi hasil usaha bersama dan sumber pendanaan lain yang sah.
- (2) Pengelolaan keuangan dalam rangka kerja sama antar-Desa dilakukan oleh BKAD.
- (3) Mekanisme perencanaan dan pengelolaan anggaran oleh BKAD diatur didalam peraturan bersama Kepala Desa.
- (4) Segala jenis usaha maupun aset dan kekayaan hasil dari kerja sama antar-Desa yang dikelola oleh BKAD harus dibukukan dan diinventarisasi sesuai dengan standar pembukuan akuntansi dan pengelolaan barang daerah.
- (5) Pengurus BKAD wajib membuat laporan keuangan secara periodik dan berjenjang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing kegiatan.

## BAB X JANGKA WAKTU KERJA SAMA

### Pasal 19

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama antar-Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama oleh para pihak yang melakukan kerja sama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, tujuan kerja sama belum tercapai, maka kerja sama dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama.

BAB XI ...

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerja sama antar-Desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerja sama antar-Desa; dan
  - b. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat meliputi:
  - a. memfasilitasi kerja sama antar-Desa;
  - b. melakukan pengawasan kerja sama antar-Desa; dan
  - c. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa.
- (3) Dalam rangka pengawasan salinan Keputusan Bersama atau salinan Perjanjian Bersama disampaikan kepada:
  - a. Bupati; dan
  - b. Camat.
- (4) Salinan Keputusan Bersama atau salinan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

BAB XII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 21

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.

(2) Apabila ...

- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat atau sebutan lain.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah kecamatan yang berbeda pada satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 22

Mekanisme penyelesaian perselisihan kerja sama antar-Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 23

Kerja sama antar-Desa yang selama ini sudah ada dan masih berjalan tetap dapat dilaksanakan sampai ditetapkan kembali bentuk kerja sama sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 23 Maret 2015

BUPATI KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping horizontal strokes, positioned below the text 'BUPATI KUTAI TIMUR,'.

H. ISRAN NOOR